



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap nama, obyek dan subyek serta dasar pengenaan retribusi termasuk besaran nilai retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3037);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

6. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
8. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
9. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan dibadan jalan secara tetap atau rutin dilokasi yang sama atau tempat diluar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu;
10. Tempat Parkir Tidak Tetap adalah parkir yang dilaksanakan pada tempat dan waktu yang tidak tetap;
11. Petugas / Juru Parkir adalah orang yang dipekerjakan oleh penyelenggara tempat parkir sebagai tukang parkir dan atau yang ditunjuk oleh Dinas;
12. Tempat Parkir adalah Jalan-jalan umum dan fasilitas pemerintah lainnya dalam wilayah kabupaten Kutai Kartanegara yang diperuntukkan sebagai tempat parkir;
13. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat parkir;
14. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dari jumlah yang masih harus dibayar;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya SKRDKBT adalah surat ketetapan menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat yang melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa dan atau denda;
19. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 5

Retribusi pemakaian parkir di tepi jalan umum termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas penyediaan atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi pemakaian di tepi jalan umum dan fasilitas pemerintah lainnya ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Untuk 1(satu) kali parkir kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar :
- | | |
|----------------------|-------------|
| a. Roda Dua | Rp. 1.000,- |
| b. Roda Empat | Rp. 2.000,- |
| c. Roda Empat keatas | Rp. 3.000,- |
- (2) Untuk Parkir selama 1 (satu) tahun atau parkir berlangganan, setiap kendaraan bermotor dikenakan tarif sebesar :
- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Roda Dua | Rp. 30.000,- |
| b. Roda Empat | Rp. 40.000,- |
| c. Roda Empat keatas | Rp. 50.000,- |

**BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke kas daerah.

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**BAB VII
SANKSI ADMINSTRASI**

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan pada Dinas atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu dan ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus segera disetor kas daerah selambat – lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan tunai / lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti penerimaan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/ peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

Pasal 16

Tata cara dan bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah malampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENETAPAN LOKASI DAN PENGELOLAAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraannya wajib menempatkan pada tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Lokasi / tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penetapan Lokasi / tempat-tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraannya ditempat – tempat parkir harus mematuhi tanda-tanda / petunjuk parkir dan petunjuk yang diberikan petugas parkir.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat bukan untuk parkir, sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangki kendaraan lainnya yang akan mempergunakan tempat parkir dan dapat mengganggu kelancaran arus lalulintas.

Pasal 21

Petugas parkir sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) berkewajiban untuk :

- (1) Memberikan pelayanan baik keluar maupun masuk kendaraan di tempat parkir;
- (2) Menyerahkan karcis parkir.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan mengenali orang atau badan usaha tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti yang diperlukan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diperlukan;
 - f. meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti seseorang, meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang diperlukan;
 - h. memotret Seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil Seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan apabila tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - k. penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
 - l. penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam menjalankan tugasnya akan diberikan Insentif / yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Februari 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 197810 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010
NOMOR 3.**

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	HM.Syamsie Juhri,S.Sos,MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	Arief Anwar,SH,M.Si	Plt. Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH,M.Si	Kasubag.Perundang-Undangan	

